



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

xxx, NIK **xxx**, tempat dan tanggal lahir **xxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **xxx** Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir **xxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan sopir, tempat kediaman di **xxx**, Kabupaten Ende, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 18 Mei 2021 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ed. tanggal 19 Mei 2021 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolowaru, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 17 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Wolowaru selama sekitar 3 bulan. Setelahnya Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal antara lain di Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende selama sekitar 6 bulan, di JL. Gatot Subroto, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, di Atambua dan di Maumere. Hingga pada bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun 3 bulan setelahnya, yakni sejak sekitar bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat sangat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat, sebagian besar kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat yang saat itu bekerja sebagai pedagang online;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat dengan cara menampar, memukul, dan menendang tubuh Penggugat. Hal ini disebabkan karena Tergugat memiliki sifat mudah marah;
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat, serta sering mengancam akan membunuh Penggugat jika sedang bertengkar dengan Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2021, saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Maumere kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Setelahnya tanpa persetujuan dari Penggugat,

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di **xxx** Tengah, Kabupaten Ende selama sekitar 1 minggu. Setelahnya Penggugat dan Tergugat sempat berdamai kembali dan tinggal bersama di Maumere selama 3 hari. Namun saat itu kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat meminta Penggugat dan Tergugat pindah ke Ende dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak permintaan tersebut karena lebih memilih untuk tinggal di kosan saja. Oleh karena tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat lalu pergi dari Kosan Penggugat dan Tergugat di Maumere dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kerabat Penggugat yang beralamat di **xxx** Kabupaten Ende sampai dengan sekarang, dan saat ini Penggugat bolak balik tinggal antara rumah kerabat Penggugat di JL. Gatot Subroto, Ende dan di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Wolowaru;

6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Februari 2021 sam[pai dengan saat ini, sudah sekitar 4 bulan lamnya Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan nafkah untuk Penggugat. Oleh karena alasan-alasan tersebut diatas Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : **xxx**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 20 Mei 2021 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor: **xxx**, yang dikeluarkan oleh Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, tanggal 17 Mei 2021. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: **xxx**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ende tanggal 17 Oktober 2017. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx, Agama Islam, pekerjaan Ojek, alamat xxx, Kabupaten Ende, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2017 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat sekitar 1 (satu) tahun kemudian tinggal pindah-pindah di rumah kos;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat sejak kurang lebih bulan Maret 2021 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk mencukupi kebutuhan Penggugat berjualan makanan;
- Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sering mendapat cerita kalau Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sejak kurang lebih bulan maret 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

Saksi II

xxx, lahir di xxx, Agama Islam, pekerjaan Sopir, tinggal di xxx, Kab. Ende, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2017 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat sekitar 1 (satu) tahun dan kemudian tinggal pindah-pindah di rumah kos;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sejak kurang lebih bulan Maret 2021 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk mencukupi kebutuhan Penggugat berjualan makanan;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sampai Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke kantor Polisi dan ditahan semalam;
- Bahwa Penggugat pernah sampai diperiksa di Rumah Sakit karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sejak bulan maret 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara **aquo** tidak layak untuk di mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ende secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnyanya terurai dalam bagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (**P.1, dan P.2**) dan 2 (dua) orang saksi.

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan bukti **P.2** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan keluarga Penggugat dan Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah rumah sejak bulan maret 2021, terhadap Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai, keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena sejak bulan Maret 2021 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

Yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar bahkan keduanya sudah pisah rumah sejak tahun 2019, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Hakim sependapat dengan ahli fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صرورة من غير روح لأن الاستمرار معناد أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Ende dalam surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W23-A2/579/HK.05/V/2021 untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2021;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian Putusan ini diucapkan di Pengadilan Agama Ende dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 M, bertepatan

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Syawal 1442 H, oleh **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Abdul Karim, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Abdul Karim, S.Ag.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp200.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)